

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-Faktor terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

- a. Terdakwa mempunyai niat untuk menjebak Saksi-1
- b. Terdakwa dijemput oleh Sdr Nal

2. Perbedaan Putusan Tingkat PM dan Tingkat PMT 1 tahun Penjara, sedangkan di Tingkat MA 4 tahun Penjara

1. Alasan Pengadilan Militer tinggi dan Pengadilan Militer menjatuhkan putusan 1 Tahun penjara

Adapun yang menjadi alasan memutus Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer memutus Terdakwa pelaku Tindak pidana Narkotika hanya 1 Tahun Penjara disebabkan karena: Majelis Hakim tidaklah Semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

- a. Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah secara dinas

2. Alasan Pengadilan Tingkat Kasasi memutus 4 tahun penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
 - a. Perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
 - b. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi Salah menerapkan Hukuman Minimum

B. SARAN

Adapun dalam penelitian ini penulis memberikan saran, yakni Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Militer memeriksa seksama alat bukti dan Tindak Pidana Pokok Yaitu Tindak Pidana Narkotika bukan Terdakwa tidak bertanggungjawar atas kehalilan Saksi Intang